



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

**URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BIDANG
DAN SUB BAGIAN PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan serta dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1056 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3896);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor.....

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4389) ;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

9. Peraturan Pemerintah.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BIDANG DAN SUB BAGIAN PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BINTAN.**

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

BAB II
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama
Sekretariat

Pasal 2

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang Kesekretariatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan urusan penyusunan program dan evaluasi;
 - b. penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan;
 - c. penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian;
 - d. penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Paragraf 1.....

Paragraf 1
Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 3

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup penyusunan program;
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang penyusunan program;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang penyusunan program;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas;
 - d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang penyusunan program;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam lingkup keuangan;
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang keuangan;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang keuangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain;
 - d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang pengelolaan keuangan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Paragraf 3.....

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam lingkup administrasi umum dan kepegawaian ;
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang umum dan kepegawaian;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain;
 - d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang umum dan kepegawaian;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Bagian Kedua

Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Pasal 6

- (1) Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang perencanaan pemerintahan dan aparatur dalam rangka menunjang perencanaan dan pembangunan daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan perencanaan sub bidang pemerintahan dan aparatur;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang pemerintahan dan aparatur;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain;
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang pemerintahan dan aparatur;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Paragraf 1.....

Paragraf 1
Sub Bidang Pemerintahan

Pasal 7

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemerintahan dan aparatur dalam lingkup pemerintahan.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang pemerintahan;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang pemerintahan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain;
 - d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang pemerintahan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 2
Sub Bidang Kemasyarakatan dan Aparatur

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Kemasyarakatan dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemerintahan dan aparatur dalam lingkup kemasyarakatan dan aparatur.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang kemasyarakatan dan aparatur;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang kemasyarakatan dan aparatur;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas;
 - d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang kemasyarakatan dan aparatur;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Bidang Sosial dan Perekonomian

Pasal 9

- (1) Bidang Sosial dan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam lingkup bidang sosial dan perekonomian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), bidang sosial dan perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan perencanaan sub bidang sosial dan perekonomian;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang sosial dan perekonomian ;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang sosial dan perekonomian;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Paragraf 1

Sub Bidang Sosial

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang sosial dan perekonomian dalam lingkup bidang sosial.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang sosial;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang sosial;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang sosial;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Sub Bidang Perekonomian

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas melakukan koordinasi sebagian tugas Kepala Bidang Sosial dan Perekonomian lingkup bidang perekonomian;
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang ekonomi;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang ekonomi;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain;
 - d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang ekonomi;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Bagian Keempat
Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Pasal 12

- (1) Bidang Infrastuktur dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup bidang infrastruktur dan sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub kepala bidang infrastuktur dan sumber daya alam mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan perencanaan sub bidang infrastruktur dan sumber daya alam
 - b. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang infrastruktur dan sumber daya alam;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas;
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang infrastruktur dan sumber daya alam;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 1.....

Paragraf 1
Sub Bidang Infrastuktur

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Infrastuktur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang infrastuktur dan sumber daya alam dalam lingkup bidang infrastuktur.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang infrastuktur;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang infrastuktur;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain;
 - d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang infrastuktur;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 2
Sub Bidang Sumber Daya Alam

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang infrastuktur dan sumber daya alam dalam lingkup sumber daya alam.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang sumber daya alam;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang sumber daya alam;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain;
 - d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang sumber daya alam;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Bidang Pendataan dan Pengembangan

Pasal 15

- (1) Bidang Pendataan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang pendataan dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pendataan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan perencanaan sub bidang pendataan dan pengembangan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang pendataan dan pengembangan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain;
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang pendataan dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Paragraf 1

Sub Bidang Data dan Informatika

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Data dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan dalam lingkup bidang data dan informatika.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang data dan informasi;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang data dan informasi;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang data dan informasi;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan dalam lingkup penelitian dan pengembangan.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain;
 - d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang penelitian dan pengembangan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.